

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL  
BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE  
(STUDI KASUS DI TOKO ONLINE KAMERA MBANTUL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DWI SAKTI MUHAMAD HUDA**  
**09380054**

**PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kegiatan jual beli. Pada umumnya jual beli terjadi disebuah majlis ataupun pasar, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman saat ini, lambat laun transaksi jual beli yang terjadi di pasar banyak yang telah *dikonversi* pada bentuk jual beli yang berbeda, salah satunya jual beli *online*. Karena begitu besarnya antusias masyarakat terhadap *trend* jual beli *online* yang mewabah saat ini, maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai prinsip jual beli *online* yang senafas dengan kaidah-kaidah Islam.

Penyusun menjawab permasalahan yang terjadi dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan survey lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu teknik observasi dengan cara melakukan pencatatan dan perekaman sistematis semua data yang diperlukan. Dalam hal ini objek yang menjadi konsentrasi penyusun adalah system jual-beli online yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu Toko Online Kamera Mbantul. Pelaksanaan teknik observasi dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait dan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teori jual beli *khiyār* dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian dianalisis menggunakan teori jual beli *khiyār* dan hukum Islam. Bentuk jual beli dan proses transaksi yang diterapkan pada Toko Online kamera Mbantul tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, hanya saja system *online* digunakan sebagai media jual dan media transaksi. Selain itu bentuk jual beli *khiyār* terbukti diterapkan Toko Online Kamera Mbantul, hali ini terbukti dari garansi barang yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli *khiyār*, yaitu *khiyār syarat* dan *khiyār ‘aib*.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda  
NIM : 09380054  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KHIYAR  
DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE  
(STUDI KASUS DI TOKO ONLINE KAMERA MBANTUL)”** adalah asli  
hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain,  
kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Jika ternyata  
dikemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi  
tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 3 Oktober 2013 M  
28 Dzulqa'dah 1434H



  
**Dwi Sakti M Huda**  
NIM. 09380054

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Dwi Sakti Muhamad Huda

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 09380054

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual-beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013 M

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP.19560217 198308 01 003

**Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Dwi Sakti Muhamad Huda

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 09380054

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual-beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013 M

Pembimbing II



**Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag**

NIP. 19720812 199803 01 004





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/083/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KHIYAR  
DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE  
STUDI KASUS DI TOKO ONLINE KAMERA MBANTUL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 09380054

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP.19560217/1983031003

Penguji II

Abdul Muji, S. Ag., M. Ag

NIP. 1968415 199503 1 004

Penguji III

Saifuddin, S.HI., M.Si

NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 23 Oktober 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

## C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------



#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## MOTTO

*waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi hari*

*matahari mengikutiku di belakang*

*aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan*

*aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah  
menciptakan bayang-bayang*

*aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus  
berjalan di depan*

*(Supardi Djoko Damono)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT yang memberikan berkahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoakan, berjuang, berkorban dan memberikan kesabaran menungguku sampai kini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada almamater tercinta program studi muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين. الصلاة والسلام على الاشراف الانبياء والمرسلين. أشهد أن لا اله الا الله

وأشهد ان محمد رسول الله اما بعد:

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, dan senantiasa membimbing penyusun dalam melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya dapat menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual-beli Barang Elektronik Secara Online Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan yang penuh dengan kebahagiaan iman dan Islam untuk menuju kehidupan akherat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun bermaksud untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar M. Tahir Efendi ,Ibu tercinta Puji Prolektaningsih, mas Dodi Alaska dan Salasti Faridatun Khasanah (Ana) yang selalu sabar dan ikhlas akan segala kenakalan selama ini.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Penasihat Akademik dan selaku sekretaris jurusan yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam proses terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. yang telah dengan ridla membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. yang telah dengan sabar menjadi Pembimbing Akademik dan sekaligus pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Lutfi Agus Wibowo dan Ibu Tatik yang selalu direpotkan terlebih dalam urusan administrasi dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman Muamalat angkatan 2009: Siti Masyitoh , Nurhidayah M, Riga Eimma, Isnaini , Juhrotul Khulwa , Kantika , May Mustika , Desti Rainawati , Wildan Humaidi , Wijaya Kusuma E.P. (cuk Eka), Hary Widyantoro (wiwit), Fitriawan Sidik (cuk Didik), Safwan, tigo, Elok failasufah

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalan yang diterima oleh Allah SWT, *Amin ya Rabbal ‘Alamin*.

Yogyakarta, 3 Oktober 2013

Dwi Sakti Muhamad Huda



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Pokok masalah.....	4
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
D. Telaah pustaka.....	6
E. Kerangka teori .....	8
F. Metode penelitian .....	13
G. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD DAN KHIYAR DALAM</b>	
<b>HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Akad .....	18

B. Landasan Akad .....	19
C. Rukun dan Syarat Akad.....	20
D. Tujuan Akad .....	21
1. al-‘Aqidain (pihak-pihak yang berakad). ....	21
2. al-Ma’qūd ‘Alaih (objek akad). ....	24
3. Ş īghat al-‘Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri) .....	26
E. Asas akad dan Maqāṣ id Syariāh .....	27
F. Penegertian dan Dasar Hukum Khiyār .....	30
G. Syarat-syarat Jual beli Khiyār .....	31
H. Macam-macam Khiyār .....	32
a. Pengertian Khiyār Majelis dan Dasar Hukumnya .....	33
b. Pengertian Khiyār Syarat dan Dasar Hukumnya .....	35
c. Pengertian Khiyār ‘Aib dan Dasar Hukumnya .....	38

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE DI TOKO ONLINE KAMERA MBANTUL**

A. Selayang Pandang Toko Online Kamera Mbantul .....	42
B. Media Jual di Toko Online Kamera Mbantul .....	43
C. Proses Transaksi di Toko Online Kamera Mbantul.....	45
D. Khiyar Dalam Jual beli Barang Elektronik Secara Online.....	47

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA  
ONLINE**

A. Khiyār Dalam Jual beli Barang Elektronik Secara Online.....	49
B. Dari Segi Obyek Akad .....	56
C. Dari Segi Akibat Hukum.....	59

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Konten Deskripsi Barang

Lampiran V Curriculum Vitae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan *internet* menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Sehingga globalisasi sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital.

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang tersentuh dampak kehadiran *internet*, sektor jual-beli merupakan salah satu sektor yang paling tersentuh dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Melalui jual-beli secara *online*, untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dapat melakukan jual beli secara *online*.

Dewasa ini perkembangan *internet* di Indonesia semakin pesat. *Internet* tidak hanya lagi dipakai untuk mencari informasi atau sekedar untuk bersosialisasi via *social media*, tetapi juga makin sering digunakan untuk mencari nafkah. Salah satu modusnya adalah transaksi jual beli secara *online*.

Seiring dengan berkembangnya jual beli secara online, metode jual beli yang konvensional tampaknya secara perlahan tapi pasti sudah mulai ditinggalkan. hal ini dikarenakan *multiplier effect* yang ditimbulkan oleh

globalisasi di bidang teknologi , khususnya dengan kemunculan *internet* di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang sedikit demi sedikit telah merubah paradigma masyarakat dalam aktifitas jual beli yang konvensional menjadi jual-beli *online* yang dirasa lebih mudah.

Namun, layaknya di dunia nyata, transaksi jual beli *online* ini hendaknya harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada seperti, asas kejujuran dan kepercayaan, bila tidak mau terjatuh masalah hukum nantinya, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>1</sup>

Ayat ini dengan tegas melarang untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara batil dapat pula diartikan pada kasus jual beli yang didasari pada kebohongan.

Jika mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli

---

<sup>1</sup> An-Nisa (4): 29.

tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.<sup>2</sup>

Ini tentu saja menjadi hal yang menarik, berbeda dengan jual beli konvensional, bagaimanakah hukum untuk jual beli *online*, yang didalamnya tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang ditawarkan secara *online*. Dan bagi konsumen, bagaimanakah bentuk atau sistem perlindungan yang diterapkan.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”.

Contoh penerapannya adalah, penyertaan foto barang yang dijual di *website* harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut. Kasus yang sering terjadi adalah seorang konsumen merasa telah ditipu oleh penjual *online* karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Padahal dalam hal ini, bukan hanya kewajiban seorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas jelasnya, namun begitu juga sebaliknya, seorang konsumen harus menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengolah informasi yang diberikan penjual dengan baik dan benar.

Dalam jual beli konvensional, hukum Islam telah mengatur dengan cermat tentang jual beli. Mulai dari prinsip-prinsip jual beli, syarat serta rukun jual-

---

<sup>2</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.



belinya itu sendiri. Sedangkan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap jual beli, Islam telah mengaturnya dengan adanya pemberian hak *khiyār*.

Hak *khiyār* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyār* merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan.<sup>3</sup>

Sekarang jika melihat jual-beli *online* sebagai isu kontemporer, tentu saja banyak konsep kekinian yang harus dipertimbangkan dan *disubstitusikan* dengan hukum Islam itu sendiri. Setelah kegelisahan tersebut datang, kemudian akan timbul pertanyaan, “akankah penerapan jual beli *online* saat ini sudah sejalan dengan hukum Islam ataukah belum?”

Dari segala pemaparan di atas, penyusun hendak mengkaji dan meneliti tentang penerapan *khiyār* dalam jual-beli barang elektronik secara *online* yang ditinjau secara hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Mengacu pada pemaparan di dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan, yaitu :

“Bagaimanakah bentuk dan proses penerapan *khiyār* dalam jual beli barang elektronik secara *online*, ditinjau dalam hukum Islam?”

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang telah diterapkan dalam jual beli barang elektronik secara *online*.
- b. Mengetahui dasar hukum apakah yang dipakai para penjual barang elektronik secara *online*.
- c. Untuk melihat sejauh mana hak *khiyār* telah diterapkan dalam jual beli barang elektronik secara *online*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Teoritis

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam tentang penerapan *khiyār* dalam jual beli *online*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai penerapan *khiyār* dalam jual beli *online*, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang muamalat.

##### b. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penjual ataupun pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli secara *online* yang seirama dengan nafas keislaman.

#### D. Telaah Pustaka

Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktifitas ekonomi. Sebagai salah satu tempat pengganti pasar dalam aktifitas jual beli, media *online* seharusnya memberikan fasilitas dan fungsi yang tidak berbeda jauh dari pasar pada umumnya, dimana di dalamnya terdapat tawar menawar, ijab dan kabul.

Pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen dalam jual-beli *online*, semata-mata bukanlah tugas dari pelaku usaha atau penjual, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari tahu apakah informasi yang diberikan oleh penjual *relevan* dan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membuat suatu keputusan dalam menentukan jadi atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Dan merupakan suatu keharusan pula bagi masyarakat sebagai konsumen untuk sadar akan hak-hak dan kewajibannya.

Agar penelitian lebih komprehensif, maka penyusun melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap pustaka-pustaka maupun karya-karya ilmiah yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun teliti.

Adapun dari sekian banyak karya-karya ilmiah (skripsi) yang mempunyai kemiripan dalam segi tema penelitiannya adalah, skripsi Tachrir yang berjudul “Prinsip An Taradin Dalam Jual Beli Tanpa khiyār” menyimpulkan bahwa dalam setiap akad-akad mu’amalah, ijab dan kabul yang merupakan bentuk kerelaan (*‘an taradin*) diantara pihak-pihak yang melaksanakan akad harus tetap dapat

terlaksana perwujudannya. Dalam skripsi ini Tachrir lebih focus pada kaedah fikih *khiyār* erta konsep kerelaan (*‘an taradin*) saja.

Karya ilmiah lain yang membahas mengenai *khiyār* adalah karya Khairul Muda’i Ikhsan “Tinjauan Hukum Islam Tentang *khiyār* Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi” yang dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak ada sifatnya. Demikian juga pada praktek *khiyār* dalam jual beli barang bekasnya, dilihat dari akadnya termasuk dalam jual beli yang mengandung *khiyār* syarat. Yang terlihat dari adanya kesepakatan bersyarat antar penjual dan pembeli, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal tiga hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul “Lahirnya Perikatan Pada Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Pada Situs [WWW.YESASIA.COM](http://WWW.YESASIA.COM))” karya Teddy Suryo Hadi Nugroho. Dalam skripsi ini konsentrasi pembahasan mengenai timbulnya suatu perikatan dari jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum Islam dalam pembahasannya. Akan tetapi di dalam skripsi tidak secara spesifik menyentuh mengenai konsep *khiyār* ataupun penjaminan garansi di dalamnya.

Menurut hasil penelusuran dari beberapa karya ilmiah diatas, belum ada yang mengkaji penerapan *khiyār* dalam jual beli barang elektronik secara *online* dalam tinjauan hukum Islam yang dijadikan tema khusus.

## E. Kerangka Teoritik

Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu tentu ada hukum jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ketentuan hukum harus dicari dengan cara ijtihad.<sup>4</sup>

Jika dilihat dalam syariat Islam, maka akan mendapatinya penuh dengan hikmah dan rahasia. Baik yang diketahui oleh orang yang mengerti atau yang tidak diketahui oleh orang. Namun, ketidak tahuan ini bukan berarti lantas kita tidak menaati yang tidak kita ketahui hikmah dan rahasianya. Kita tetap wajib menaatinya. Hikmah–hikmah dan rahasia–rahasia dibalik syariat Islam menambah keyakinan seorang muslim terhadap keagungan dan luasnya jangkauan agama islam. Islam adalah agama yang haq yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dijalankan.

*khiyār* dalam jual–beli mempunyai hikmah–hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan *ahlul–ilmi* sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidak jelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi.

---

<sup>4</sup> Imam Syafii, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 277.

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 86.

2. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi.
3. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai kebaikan sesuatu baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
4. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.
5. Diantara hikmah disyariatkan *khiyar majlis* adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak, dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (*majlis*) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati barang dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual-beli.

Secara *etimologi* kata “*khiyār*” berarti pilih atau pemilihan, dengan kata lain, mencari yang terbaik diantara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya.



عن ابن عمر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَتَابِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَكُونُ الْبَيْعُ

خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يَعِجْبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.<sup>6</sup>

*Khiyār* ada beberapa macam. Sedangkan dalam jual beli, yang paling terkenal, *khiyār* terbagi menjadi tiga, yaitu :

#### 1. *Khiyār Majlis*

Masing-masing pihak yang mengadakan jual beli mempunyai hak untuk membatalkan suatu transaksi sepanjang mereka masih dalam satu tempat. Hal ini mengacu pada ajaran yang dikenal sebagai *khiyār al-Majlis*, semua orang yang melakukan jual beli hendaklah disempurnakan oleh serah dan terima. Keduanya berhak untuk tidak setuju asal masih dalam satu tempat (*majlis*).<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَتَابِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا لَمْ

يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يَعِجْبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Shahih Buchari Jilid II*, alih bahasa Zainuddin Hamidy, dkk, cet. Ke-4 (Jakarta: Widjaya, 1970), hlm. 324.

<sup>7</sup> Doi, Abdur Rahman I, *Muamalah (syari'ah III)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 28.

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 6.

*Khiyār majlis* oleh Ibnu Qudamah juga disebut *khiyār al-mutabayi'ain* (khiyar dua orang yang melakukan transaksi jual beli). Peristilahan ini diambil dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* :

المتبايعان بالخيار<sup>9</sup>

Adapun *khiyār majlis* secara terminologis adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan transaksi atau mengurungkannya sejak proses transaksi sampai berpisah atau telah saling menetapkan pilihan.

## 2. Khiyār Syarat

*Khiyār syarat* dipahami sebagai suatu waktu atau kondisi yang berupa waktu tenggang selama tiga hari atau lebih untuk memiliki barang pembelian yang artinya kalau dalam waktu yang ditentukan diketahui ada cacatnya maka barang yang diperjualbelikan tersebut boleh dikembalikan.

إذا بايعت فقل : لا خلاية ثم انت بالخيار في كل ساعة ابتعتها ثلاث ليال.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh* ..., hlm, 87.

<sup>10</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, iza lam yuwaqit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 11:17.

Dalam hadis lain juga disebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ

يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرَبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.<sup>11</sup>

Ulama sepakat terhadap berlakunya *khiyar syarat* sebagaimana yang dikutip Imam an-Nawawi dari mereka. Ibnu al-Hammam menyatakan bahwa eksistensi *khiyar syarat* merupakan *mujma' alaih* (telah disepakati ulama)

### 3. Khiyār 'Aib (Cacat)

*khiyār 'aib* secara terminologis mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha' di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Ibnu Najim dan Ibnu al – Hammam mendefinisikan bahwa *khiyār 'aib* adalah sesuatu yang tidak wajar secara alamiah yang mengurangi nilai suatu barang.<sup>12</sup>
- b. Ibnu Rusyid mendefinisikan bahwa *khiyār 'aib* adalah sesuatu yang kurang nilainya dari karakter alamiahnya atau dari parangai

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari*..., hlm. 7.

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh* ..., hlm. 93.

syari'at, yang kekurangan itu mempengaruhi harga barang dagangan.<sup>13</sup>

- c. Imam al-Ghazālī mendefinisikan bahwa *khiyār 'aib* adalah setiap sifat yang menurut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran/kenormalan barang dagangan.<sup>14</sup>

Islam mengenal *khiyār* dalam memutuskan jadi atau tidaknya suatu akad jual beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian, dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak khiyar dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan objek atau akad maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu pada hak *khiyar* yang sudah ada dan menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan.

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>15</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptif analitik*, yaitu bagaimana hukum Islam memberikan tinjauan terhadap penerapan khiyar dalam jual beli barang elektronik secara *online* dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul.<sup>16</sup>

c. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada sebuah toko online yang menjual barang elektronik berupa kamera. Toko online ini bernama Kamera Mbantul dengan alamat jln Hos Cokroaminoto 53b Badegan Bantul Yogyakarta.

d. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>17</sup> Wawancara akan dilakukan kepada pemilik toko *online* barang elektronik dan juga beberapa pembeli *online*.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal, semisal seperti bentuk

---

<sup>16</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 20.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

informasi yang disertakan dalam keterangan kondisi barang yang dijual.

e. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam (*fiqh*) sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran.

f. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang cenderung focus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam.<sup>18</sup>

Dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dengan metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990).hlm. 42.



## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu : *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar memiliki arah yang jelas. *Keempat*, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. *Kelima*, kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, secara deskriptif dibahas semua mengenai teori yang berkaitan dengan hukum islam, khususnya yang berhubungan dengan *khiyar*. Dimana dalam pembahasannya akan terdapat prinsip-prinsip dasar *khiyar* serta pengertian *khiyar* dengan mendalam.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai wajah jual beli barang elektronik secara *online* saat ini. Dalam bab ini akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian, prosedur dan proses jual beli barang elektronik secara

*online* serta bentuk-bentuk informasi, kondisi , dan bentuk garansi yang terdapat dalam jual beli barang elektronik secara *online*.

Bab keempat, berisi inti pembahasan dari penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan *khiyar* dalam jual beli barang elektronik secara *online*. Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada pokok masalah.

Bab kelima, adalah penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pemahaman yang disarikan dari tinjauan hukum Islam terhadap penerapan khiyar dalam jual beli barang elektronik secara *online* di toko *online* Kamera Mbantul, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Praktek jual beli *online* yang dilakukan oleh toko online Kamera Mbantul merupakan jual beli online yang tidak ubahnya seperti jual beli pada umumnya, yang membedakannya adalah media jual dan proses transaksi yang dilakukan tidak dalam sebuah majelis, melainkan dilakukan melalui media online.

Sedangkan praktek *khiyar* dalam jual beli barang elektronik yang dilakukan dengan media *online*, dilihat dari akadnya termasuk dalam kategori jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, Kamera Mbantul memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik dari barang elektronik yang sudah dibeli, kemudian waktu 3x24 jam untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut. Disamping *khiyar syarat* dalam akad jual beli barang elektronik secara *online* di toko *online* Kamera Mbantul juga berlaku *khiyar 'aib*.

## B. Saran-saran

Kesimpulan akhir yang dapat dicapai oleh penyusun bukanlah kebenaran yang mutlak, akan tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan, baik dalam bidang akademis ataupun praktis. Akan tetapi hal terbaik yang penyusun berikan terhadap penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat diberikan :

1. Hendaknya dalam setiap akad jual beli yang dilakukan dalam jual beli *online* haruslah sesuai dengan tuntunan syariat Islam
2. Dalam jual beli *online* kepercayaan dan keamanan bertransaksi adalah hal yang paling utama, untuk itu diharapkan segala bentuk transaksi dapat ditulis atau dicatat.
3. Diharapkan praktek jual beli *khiyar* diterapkan dalam setiap jual beli *online* yang dilakukan, sehingga baik produsen maupun konsumen saling ridla dan tidak merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.

### Kitab Hadits

al-Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari, iza lam yuwaqit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)

al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari bab ad-Din Yusran*, cet I , (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)

Bukhari, *Shahih Buchari Jilid II*, alih bahasa Zainuddin Hamidy, dkk, cet. ke-4 (Jakarta: Widjaya, 1970)

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad . *Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997)

### Fiqih/ Ushul Fiqih

Abdur Rahman I, Doi, *Muamalah (syari'ah III)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ( Jakarta: Rajawali Pers., 2007)

Azzam , Aziz Muhammad,. *Fiqh Muamamat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Dahlan , Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001)

Djuwaini , Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Depag, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Andi Utama, 1993)

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Khiyar Van Hoeve, 1996)

Djazuli , H.A. *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011)

Fuzan , Al Syaikh Dr. Shalih bin Al-, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2008)

Muhammad, Abu bakar , *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)

Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)

Thayar, Abdullah bin Muhammad Ath-, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004)

Yazid Affandi, M , *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

#### **Lain- lain**

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Granit, 2004)

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Khiyar Van Hoeve, 1996)

Depag, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Andi Utama, 1993)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990)

Harrison , Lisa , *Metodologi Penelitian Politik*, cet. Ke-1 , (Jakarta: Kencana, 2007)

Munawir , Ahmad Warson,. *Kamus al Munawir* (Yogyakarta: PP.Al-Munawir, 1984)

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Nata ,Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Prasetya, Teguh. dkk. *Bisnis E-COMMERCE*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB 1			
No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	2	2	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
2.	10	6	Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi s.a.w., bersabda : “sesungguhnya dua orang yang berjual –beli ,keduanya boleh membatalkan jual-beli selama keduanya belum berpisah.”
3.	10	8	Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa’id berkata, aku mendengar Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallohu ‘anhuma dari Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) “. Nafi’ berkata: “Adalah Ibnu ‘Umar radliallohu ‘anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya”.
4.	11	9	Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih
5.	11	10	Jika kamu melakukan transaksi jual beli, katakanlah : tidak ada penipuan. Kemudian kamu boleh memilih dalam setiap barang dagangan yang kamu beli selama tiga hari.
6.	12	11	Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a., berkata : Nabi SAW bersabda : “dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, daam jual-beli selama keduanya belum berpisah”. Atau bliau bersabda : “(selama belum berpisah)”. Seorang dari



			rekannya , atau beliau bersabda : “jual beli menjadi khiyar, terjadi dengan pilihan.
<b>BAB II</b>			
7.	19	3	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
8.	20	4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
9.	34	30	Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa’id berkata, aku mendengar Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallohu ‘anhuma dari Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) “. Nafi’ berkata: “Adalah Ibnu ‘Umar radliallohu ‘anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya”.
10.	35	32	Jika kamu melakukan transaksi jual beli,katakanlah : tidak ada penipuan. Kemudian kamu boleh memilih dalam setiap barang dagangan yang kamu beli selama tiga hari.
11.	35	33	Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’mān, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a., berkata : Nabi SAW bersabda : “dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, daam jual-beli selama keduanya belum berpisah”. Atau bliau bersabda : “(selama belum berpisah)”. Seorang dari rekannya , atau beliau bersabda : “jual beli menjadi khiyar, terjadi dengan pilihan.
12.	38	34	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

#### BAB IV

11.	51	1	Jika kamu melakukan transaksi jual beli,katakanlah : tidak ada penipuan. Kemudian kamu boleh memilih dalam setiap barang dagangan yang kamu beli selama tiga hari.
12.	51	2	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
13.	52	3	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
14.	53	5	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
15.	55	7	Telah menceritakan kepada kami, Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallohu 'anhuma dari Nabi shallallohu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) ". Nafi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar radliallohu 'anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya".
16.	55	11	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
17.	59	14	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
18.	60	15	Allah tidak hendak menyulitkan kamu

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abi hasan Ismail bin Ibrahim al-Munirah bin al-Bandirhah al-Ja'fy al-Bukari. Lahir pada hari jum'at tanggal 13 syawal tahun 194 H. di kota Bukhara ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan muhaddisin, selanjutnya menetap di Madinah.

#### **Imam Hanifah**

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiridari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

#### **Imam Malik**

Abū Abdullāh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam

penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah Kitab tersebut menghimpun 100.000

### **Imam Syafi'i**

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ,yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi disana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

### **Imam Hambali**

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan

karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

### **Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fuzan**

Beliau adalah Syaikh yang mulia, al-Allamah Prof. DR. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidzhahulloh dari keluarga Al Fauzan, dari suku Asa Syamasiyyah. Beliau lahir tahun 1345 H/1933 M. Ayahnya meninggal dunia semenjak beliau masih anak-anak dan beliau dipelihara oleh keluarganya. Beliau belajar Al Quran, dasar membaca dan menulis di bawah asuhan Imam Masjid Wilayah yang juga Qari' tetap, yaitu Syaikh yang mulia Hammud bin Sulaiman Ath Thallal, yang kemudian menjadi hakim di kora Dariyyah (bukan Dar'iyyah di Riyadh) di wilayah Qasim. Beliau kemudian belajar di sebuah madrasah negeri yang dibuka di Asa Syamasiyyah pada tahun 1369 H/1948 M. Beliau menyelesaikan studinya di Madrasah Faishaliyyah di Buraidah pada tahun 1371 H/1950 M dan kemudian beliau diangkat sebagai guru madrasah anak-anak. Beliau melanjutkan studi di Institut Pendidikan Buraidah ketika dibuka tahun 1373 H/1952 M, dan lulus tahun 1377 H/1956 M. Beliau kemudian melanjutkan di Fakultas Syari'ah di Universitas Imam Muhammad Ibnu Su'ud Riyadh dan lulus tahun 1381 H/1960 M. Setelah itu, beliau mengambil gelar Magister dan Doktoratnya di bidang Fikih.



### **LAMPIRAN III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan saudara berkecimpung dalam usaha ini?
2. Apa yang mendorong saudara untuk menekuni usaha jual beli online ini?
3. Adakah hambatan dalam menjalankan jual beli online ini?
4. Pengalaman menarik apa yang pernah saudara alami dalam jual beli online ini?
5. Siapa sajakah konsumen yang sering membeli kepada anda secara online?
6. Apakah barang yang anda jual milik pribadi?
7. Apakah selama ini ada kendala dalam menjalankan jual beli online ?
8. Faktor apakah yang paling penting dalam jual beli online ?
9. Bagaimanakah proses jual-beli online di toko anda?
10. Adakah pemberian garansi dalam jual-beli online di toko anda? Jika ada, bagaimanakah bentuknya ?
11. Menurut anda adakah yang dirugikan, baik penjual ataupun pembeli bila jual beli dilakukan secara online?

## LAMPIRAN IV

### KONTEN DESKRIPSI BARANG





Body NIKON D2Hs MURAH - kamerambantul.com - Mozilla Firefox

Body NIKON D2Hs MURAH - kamerambantul.com

kamerambantul.com/index.php?id\_product=35&controller=product

## Body NIKON D2Hs MURAH

**Rp5,150,000 tax excl.**

Rp6,000,000 - Rp850,000

(1 item) **Warning: Last items in stock!**

Reference: 1

Facebook Twitter Email Print RSS

kondisi fisik 88% silahkan cek foto ada beberapa bekas pemakaian gores-gores dibody  
NORMAL 100%...  
shutter empuk  
karet - karet masih nempel rapi ada beberapa titik yang mulai melar, overall masih nempel semua  
karet usb masih ada  
tulisan masih jelas  
sensor bersih

start 000:13:55 Body NIKON D2Hs M... Document1 - Microsof... Document2 - Microsof... 6:54 PM



## **LAMPIRAN V**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Sukaraja, 30 September 1990.  
Alamat : Bawang Saktijaya RT/RW 001/007 ,Banjar Baru  
Tulang Bawang Lampung

#### **Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 01 Bumi Dipasena Mulya  
SMP : SMP N 03 Rawajitu Selatan  
SMA : SMA N 2 Kotabumi  
Perguruan Tinggi : Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Nama Orang Tua**

Ayah : M. Tahir Efendi  
Ibu : Puji Prolektaningsih